

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Balikpapan yang berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang berbudi luhur serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggungjawabnya kepada Bangsa dan Negara;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, wajib menghindari praktek-praktek tercela terutama tidak berperilaku koruptif dalam hal Gratifikasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan.
4. Insan Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum, dewan komisaris/direksi, Pegawai tidak tetap bulanan (PTTB)/pegawai tidak tetap harian dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan termasuk anggota keluarga inti (suami/istri dan anak).
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
6. Penerima Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diperoleh Insan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukan atau berlawanan dengan tugas dan kewajiban dari Insan Pemerintah Daerah.
7. Penerima Gratifikasi dalam kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah, selaku wakil yang sah dari Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan tugas kedinasannya.
8. Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.

9. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama antara Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Jamuan Olah Raga adalah pelaksanaan kegiatan Olah Raga bersama-sama antara Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
11. Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah, yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah termasuk anggota keluarga inti (suami/istri, anak).
12. Penerima adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
13. Penolakan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas Penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
14. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, dan melakukan pemberian ratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
15. Peminta adalah setiap Insan Pemerintah Daerah yang melakukan permintaan Gratifikasi terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
16. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki hubungan sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan Gratifikasi.
17. Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat TPG adalah Tim kerja di bawah Inspektorat yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian dan Permintaan Gratifikasi dan mekanisme pelaporannya.

BAB III

GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Penerimaan Gratifikasi

Pasal 4

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

- a. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan;
- c. Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain termasuk, namun tidak terbatas pada:

- a. penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga rekanan kerja setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dari proses sampai dengan penyelesaiannya bidang perizinan/non perizinan, mutasi kepegawaian, penyusunan anggaran, penyelesaian dalam penanganan kasus/sengketa hukum, penempatan kerja, penerimaan dan penempatan peserta didik dan atau lainnya yang dapat menimbulkan Gratifikasi;
- e. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerja Sama yang tengah dijalin;
- f. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh istri/suami/anak Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga;

- g. penerimaan uang/barang/fasilitas/pembiayaan oleh Insan Pemerintah Daerah termasuk anak, istri/suami dalam kegiatan suatu pesta pernikahan, kelahiran, ulang tahun, hari raya keagamaan, hari raya adat dan hajatan lain dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran atau standar nilai maksimal penerimaan yang dianggap suap dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak pemberi.

Pasal 6

Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku oleh Insan Pemerintah Daerah dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada penunjukan langsung dari instansi/lembaga pengundang;
- b. penerimaan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga yang tidak ada hubungannya dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- c. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:

- a. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Insan Pemerintah Daerah;
- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai Pemerintah Daerah;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah oleh Insan Pemerintah Daerah dalam kaitan adanya peningkatan performa Pemerintah Daerah, baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh mitra Pemerintah Daerah, dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah;
- g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- h. penerimaan parcel pada hari raya oleh Insan Pemerintah Daerah yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah;

- i. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan/event resmi pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- j. penerimaan *sponsorship* dalam kegiatan/event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- k. penerimaan Insan Pemerintah Daerah dari hasil mengajar di luar jam kerja dari Instansi/Lembaga lain, sesuai dengan keahliannya.

Bagian Kedua Penolakan Gratifikasi

Pasal 8

Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan dan santun serta menjelaskan ketentuan Gratifikasi kepada pihak pemberi dan menyampaikan Peraturan Walikota ini sebagai bagian dari sosialisasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penerimaan Gratifikasi tidak dapat dilakukan penolakan dikarenakan:
 - a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu maupun lokasi proses penerimaan, serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;
 - b. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga serta tidak melebihi batas kewajaran atau standar nilai penerimaan yang dianggap suap dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak pemberi.
- (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada TPG, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Bagian Ketiga Pemberian Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap merupakan pemberian kepada Insan Pemerintah Daerah dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Setiap Insan Pemerintah Daerah dilarang untuk menerima pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan Pemerintah Daerah ke instansi pemerintah/korporasi/individu, berupa:

- a. Pemberian kepada individu antara lain:
 1. pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang;
 2. pemberian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 termasuk pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara Walikota.
- b. Pemberian kepada instansi pemerintah antara lain:
 1. pemberian ditujukan langsung kepada instansi;
 2. penerima pemberian merupakan wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi penerima;
 3. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi penerima;
 4. pemberian tidak untuk tujuan suap/Gratifikasi yang dianggap suap.
 5. pemberian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 termasuk pemberian dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a) pemberian akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam rangka kegiatan pertemuan (rapat/gathering/sosialisasi/workshop) yang merupakan agenda Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu satu tahun tidak melebihi standar nilai maksimal pemberian dalam *equivalency* rupiah kepada masing-masing penerima;
 - b) pemberian dalam bentuk *sponsorship* atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi yang mengajukan.

Pasal 12

Pemberian Gratifikasi kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, maka setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada TPG.

Bagian Keempat Permintaan Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Insan Pemerintah Daerah apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan pedoman tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai bagian dari sosialisasi.

- (2) Insan Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada TPG apabila ada permintaan Gratifikasi yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran organisasi Pemerintah Daerah.
- (3) TPG melakukan kajian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kaitan dengan ketentuan pengendalian Gratifikasi dan apabila diperlukan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Pasal 14

- (1) Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, agar segera melapor kepada TPG.
- (2) Walikota menjamin bahwa proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya.
- (3) Tata cara pelaporan Gratifikasi, sebagai berikut:
 - a. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada TPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi (menggunakan formulir 1);
 - b. TPG wajib meneruskan pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan Gratifikasi (menggunakan formulir 2);
 - c. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian (menggunakan formulir 3);
 - d. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan permintaan dari Pihak Ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada TPG (menggunakan formulir 4);
 - e. Satuan Pengawasan Intern menyampaikan laporan pengendalian Gratifikasi terkait proses persidangan dan pengadaan barang dan jasa (menggunakan formulir 8);

- f. TPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (menggunakan formulir 6);
- g. TPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola TPG setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (menggunakan formulir 7);
- h. TPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian kepada Walikota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan (menggunakan formulir 5).

Bagian Kedua

Pengelolaan Gratifikasi

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh TPG bersifat *add hoc* dengan didukung sekretariat pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Unit Pengelola Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) TPG mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi Gratifikasi;
 - b. menghimpun data pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - c. melakukan penilaian penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
 - d. meneruskan pelaporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. memfasilitasi proses klarifikasi dan verifikasi ;
 - f. memberikan masukan kepada Walikota terkait dengan pelaporan Gratifikasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

BAB V

STANDAR NILAI

Pasal 16

Standar Nilai yang dianggap wajar dalam penerimaan, pemberian, atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang yang dinilai dalam *equivalent* rupiah sesuai dengan batasan yang tertuang dalam pedoman pengendalian Gratifikasi, meliputi:

- a. Standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan kepada wakil instansi pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah Daerah maksimal Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan, dengan nilai kumulatif maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam periode satu tahun;

- b. Standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olahraga (golf/olahraga lainnya) atau kegiatan hiburan lainnya kepada wakil instansi pemerintah dengan nilai maksimal kumulatif selama periode satu tahun sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima.
- c. Standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya sebagai goody bag dalam kegiatan pertemuan (rapat/sosialisasi/workshop) kepada wakil instansi pemerintah nilai maksimal kumulatif selama periode satu tahun Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima.

BAB VI

IMPLEMENTASI

Pasal 17

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Walikota ini Pemerintah Daerah serta seluruh Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses penerimaan berkas perkara, pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. menugaskan kepada TPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga, terkait dengan adanya pedoman Gratifikasi;
- c. menugaskan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Gratifikasi;
- e. TPG memonitor pelaksanaan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai implementasinya, termasuk laporan-laporan yang timbul setelah berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB VII

SANKSI ATAS PELANGARAN

Pasal 18

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, akan dikenakan sanksi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2013
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 38